



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pangaleroang, 31 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Tammerodo Sendana, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Limboro Timur, 03 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Petani kakao, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, register nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 10 Januari 2024 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 15

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1440 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0016/005/II/2019, tanggal 15 Februari 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bantu Sambua, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene selama 2 Tahun.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak jenis kelamin Laki-laki, lahir di Majene pada 04 Maret 2019, umur 4 Tahun. Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat (Ibu).
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2021 telah mengalami percekcoakan dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. Penggugat dengan Tergugat hidup berjauhan sejak tahun 2021 karena merantau di Manado dan hanya bisa berkumpul atau bertemu dua kali dalam setahun .
 - b. Tergugat juga sering cemburu kepada keluarga Penggugat saat bertemu dan berkumpul. Dan Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar " Pelacur/ wanita murahan, Ajing, Setang kepada Penggugat, serta Tergugat sering berperilaku kurang hormat kepada orang tua Penggugat.
 - c. Tergugat sering meminta kembali uang belanja kepada Penggugat ketika Tergugat marah.
 - d. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2022 karena Tergugat izin pergi ke manado untuk kerja namun sejak kepergian Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Dan telah berlangsung selama 1 Tahun Lebih.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali.
8. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0016/005/II/2019 tanggal Ihsan bin Amir Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tammerodo Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, Nomor 0016/005/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;.

Bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur 45 tahun, agama , pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene selama 2 Tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena sering terjadi perselisihan lantaran Tergugat pergi merantau dan Tergugat sering cekcok melalui telepon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering cemburu kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahuikarena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang persitiwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon saat Tergugat merantau ke Manado;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- 2. Saksi kedua, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bantu Sambua, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene selama 2 Tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi
 - Bahwa penyebabnya karena sering terjadi perselisihan lantaran Tergugat pergi merantau dan Tergugat sering cecok melalui telepon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering cemburu kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon saat Tergugat merantau ke Manado;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selampiasah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 Tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Februari 2019

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, hanya saksi pertama saja yang melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, sementara saksi kedua tidak melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, melainkan hanya mendengar cerita dan pengaduan dari Penggugat (*testimonium de auditu*), maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/ atau melihat langsung perkecokan/ pertengkaran pasangan suami-isteri, pada umumnya hal itu akan membawa rasa malu (*aib*) bagi pasangan suami-isteri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya pasangan suami-isteri tidak akan mempertontonkan pertengkarannya itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkarannya itu/ tidak menceritakan pertengkarannya itu kepada orang lain, dengan demikian maka pada umumnya menghadirkan saksi *yang melihat secara langsung* pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila ada orang yang menceritakan pertengkaran dalam rumah tangganya kepada orang lain, maka patut disangka bahwa rumah tangganya itu benar-benar terjadi pertengkaran, karena pada umumnya tidak ada orang yang mau menceritakan kepada orang lain mengenai hal yang mendatangkan malu (*aib*) baginya, jika

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya hal yang diceritakannya itu adalah suatu kebohongan, atau dengan kata lain, tidak ada orang mau berbohong untuk membuat malu (aib) bagi dirinya sendiri, sehingga meskipun keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran adalah keterangan *de auditu*, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dihubungkan pula dengan keterangan saksi pertama yang melihat langsung pertengkaran tersebut, maka telah terdapat “sangka” yang cukup kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil Penggugat mengenai fakta terjadinya pertengkaran itu telah didukung oleh satu bukti persangkaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang menyaksikan langsung usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat terlepas dari apakah usaha itu berhasil atau tidak, maka telah terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Hakim hakim berpendapat, bahwa terbuktinya usaha merukunkan tidak mungkin terjadi kalau Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun, dengan kata lain, tidak mungkin ada usaha merukunkan terhadap orang-orang yang masih dalam keadaan rukun. Dengan demikian dari fakta yang telah terbukti tersebut, juga telah melahirkan suatu “sangka” yang cukup kuat bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka fakta yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, telah didukung oleh dua bukti persangkaan, sehingga fakta yang didalilkan oleh Penggugat tersebut yaitu fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan ... maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 Tahun Lebih sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cecok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”.

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa *"antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali"*, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa *"antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali"*,. sehingga Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa *"antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali"*, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Majene, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 790.000,00** (Tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami, Anisa Pratiwi, S.H.I. selaku Hakim Tunggal, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Juarsih, S.Sy selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	465.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	145.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)